

PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA DUMAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Oleh : Andini Putri Utami

Pembimbing: Adlin, S.Sos., M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R.Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 di Kota Dumai, yang ditandai dengan terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 9 (sembilan) Tempat Pemungutan Suara (TPS). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengawasan pendahuluan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Dumai belum berjalan optimal, terutama dalam hal pencegahan dini terhadap pelanggaran administratif dan teknis di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Bawaslu Kota Dumai dalam Pemilu 2024, dengan fokus pada efektivitas pengawasan di setiap tahapan, baik pendahuluan, pelaksanaan, maupun penindaklanjutan pelanggaran. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis penelitian didasarkan pada teori pengawasan Donnelly (1996), yang meliputi tiga bentuk pengawasan yaitu preliminary control, concurrent control, dan feedback control, serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Dumai telah melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi tahapan pencegahan, pelaksanaan, dan penindakan. Namun, pengawasan pendahuluan masih menjadi titik lemah karena terbatasnya kegiatan bimbingan teknis (bimtek) bagi pengawas ad hoc, lemahnya koordinasi lintas jenjang, serta kurang optimalnya pemetaan potensi pelanggaran. Kondisi ini berimplikasi pada munculnya pelanggaran administratif yang menyebabkan PSU. Kesimpulannya, pelaksanaan tugas Bawaslu Kota Dumai dalam Pemilu 2024 sudah berjalan cukup baik, tetapi masih perlu penguatan pada aspek preliminary control melalui peningkatan kapasitas SDM pengawas, pelatihan berkelanjutan, dan sistem koordinasi yang lebih efektif agar pengawasan pemilu ke depan semakin berkualitas, jujur, adil, dan demokratis.

Kata Kunci : Bawaslu Kota Dumai, Pengawasan Pemilu, Pengawasan Pendahuluan, PSU, Teori Donnelly.

ABSTRACT

This study is motivated by the persistent weaknesses in the implementation of election supervision during the 2024 General Election in Dumai City, as evidenced by the occurrence of Re-Voting (Pemungutan Suara Ulang/PSU) in nine polling stations. This phenomenon indicates that the preliminary supervision conducted by the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Dumai City has not been fully effective, particularly in preventing early administrative and technical violations in the field. The purpose of this research is to analyze the implementation of Bawaslu Dumai's supervisory duties and functions during the 2024 General

Election, focusing on the effectiveness of supervision at each stage preliminary, concurrent, and feedback control. This study employs a descriptive qualitative approach with data collected through in-depth interviews and documentation. The analysis is based on Donnelly's (1996) control theory, which includes three types of supervision: preliminary control, concurrent control, and feedback control, supported by Law Number 7 of 2017 and Bawaslu Regulation Number 5 of 2022 on Election Supervision.

The results show that Bawaslu Dumai has generally performed its supervisory duties according to regulations, including prevention, implementation, and enforcement stages. However, preliminary control remains the weakest aspect due to the limited technical training (Bimtek) provided to ad hoc supervisors, weak coordination across supervisory levels, and suboptimal mapping of potential violations. These issues have led to administrative errors that triggered PSU. In conclusion, the implementation of Bawaslu Dumai's duties during the 2024 General Election has been fairly effective but still requires improvement in preliminary control through capacity building, continuous training, and stronger coordination systems to ensure more credible, fair, and democratic elections in the future.

Keywords : *Bawaslu Dumai City, Election Supervision, Preliminary Control, Re-Voting (PSU), Donnelly Theory.*

LATAR BELAKANG

Pada zaman modern ini Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi indikator negara demokrasi. Bahkan, tidak ada satupun negara yang mengklaim dirinya demokratis tanpa melaksanakan pemilu sekalipun negara itu pada hakekatnya adalah otoriter (Pamungkas, 2016). Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Peserta Pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik tetapi yang paling utama adalah partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat. Pemilu menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Ia adalah mekanisme terancang yang ditemukan agar rakyat tetap berkuasa atas dirinya. Pemilu juga merupakan sarana untuk mewujudkan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri dan diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk membentuk pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Hayckel, 2024).

Dalam pelaksanaan pemilu beban tugas dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat besar mulai dari tahap persiapan sampai pelaksanaan dan penghitungan suara. Untuk menjalankan tugasnya, KPU mengkoordinasikan serta menyiapkan berbagai aspek yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu, dan salah satu tanggung jawab KPU adalah menyiapkan pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) (Firmanzah, 2014).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki mandat untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penetapan hasil. Selain itu, Bawaslu juga bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran serta menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Dengan demikian, efektivitas Bawaslu dalam menjalankan tugasnya menjadi faktor penting dalam

menjaga kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu.

Pengawasan pelaksanaan pemilu berlangsung di semua fase. Termasuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Semua adalah bagian penting untuk memastikan terciptanya pemilihan yang adil. Bawaslu sebagai badan resmi yang memantau dan menegakkan tahapan Pemilu, menerima pengaduan dan menangani kasus pelanggaran administratif, kejahatan Pemilu dan kode etik. Kehadiran Bawaslu diharapkan dapat berdampak terhadap pengawasan menjadi lebih berkualitas, lebih efektif dan lebih efisien (Sarwoto, 2017).

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pengawasan Pemilu masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di tingkat daerah. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia pengawas di lapangan, lemahnya koordinasi antar lembaga penyelenggara, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan kepiluan. Akibatnya, beberapa pelanggaran yang seharusnya dapat dicegah pada tahap awal seringkali terdeteksi setelah proses pemungutan suara berlangsung.

Fenomena penting yang menjadi sorotan dalam Pemilu Tahun 2024 di Kota Dumai adalah terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sembilan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berdasarkan data dari Bawaslu Kota Dumai (2024), PSU tersebut dilaksanakan karena adanya pelanggaran administratif dan kesalahan prosedural, di antaranya:

1. Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetap diberikan hak suara.
2. Kesalahan teknis dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di beberapa TPS.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan pendahuluan (*preliminary control*) yang seharusnya mampu mencegah

pelanggaran masih belum optimal. Kelemahan ini berimplikasi pada munculnya sengketa hasil Pemilu di tingkat TPS dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu. PSU juga menimbulkan konsekuensi lain, seperti meningkatnya beban anggaran, gangguan terhadap jadwal tahapan nasional, serta berpotensi menimbulkan ketegangan sosial antar pendukung kandidat.

Fenomena PSU di Kota Dumai mencerminkan bahwa fungsi pengawasan Bawaslu tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif karena berhubungan langsung dengan kualitas demokrasi lokal. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana pelaksanaan tugas Bawaslu Kota Dumai dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran Pemilu. Analisis ini juga relevan untuk menilai bagaimana Bawaslu menjalankan teori pengawasan sebagaimana dikemukakan oleh Donnelly (1996), yang mencakup tiga tipe pengawasan, yaitu *preliminary control*, *concurrent control*, dan *feedback control*.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas pelaksanaan tugas Bawaslu Kota Dumai dalam menjaga integritas Pemilu 2024, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja lembaga pengawas Pemilu di masa mendatang.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah didalam penelitian ini yaitu:

“Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Dumai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024?”

TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka tujuan dan manfaat yang menjadi sasaran penelitian ini adalah:

“Untuk mengetahui pelaksanaan tugas serta fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Dumai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024”.

TINJAUAN TEORI

1. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Donnelly (1996) yang mengelompokkan pengawasan menjadi 3 tipe pengawasan yaitu:

- a) Pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), yakni pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Dimana pengawasan pendahuluan bisa menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan, yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan juga mencakup segala upaya manajerial untuk memperbesar kemungkinan hasil actual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan.
- b) Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*cocurrent control*), adalah Pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah dicapai. *Concurrent control* terutama terdiri dari tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka. Direction berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk. Mengajarkan kepada para

bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode serta prosedur yang tepat dan mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

- c) Pengawasan Feed Back (*feedback control*), yaitu pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa lalu. Tindakan korektif ditujukan ke arah proses pembelian sumber daya atau operasi aktual. Sifat kas dari metode pengawasan *feedback* (umpan balik) adalah bahwa 9 dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang. Keempat dimensi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah bersifat menyeluruh dan strategis sehingga mampu menciptakan ekosistem yang mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan politik dan pembangunan secara umum (Nurhayati et al., 2023).

2. Teori Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat dijumpai dalam proses administrasi, hal ini sejalan dengan pengertian yang dilakukan oleh The Liang Gie et. Lebih lanjut Bintoro Tjokroadmudjoyo mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai tujuan maka kebijakan itu ditutrukan dalam suatu program dan proyek (Adisasmita, 2016).

Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner dalam Moekijat, menyatakan bahwa tugas

adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tugas Bawaslu Kota Dumai

Berdasarkan riset yang telah dilakukan, Bawaslu Kota Dumai telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024, yang meliputi pengawasan penyelenggaraan pemilu, pencegahan pelanggaran, pengawasan pelaksanaan pemilu, penindaklanjutan pelanggaran, serta pengawasan terhadap sosialisasi dan penanganan sengketa proses pemilu. Berdasarkan hasil riset tersebut, pelaksanaan tugas Bawaslu Kota Dumai pada Pemilu Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik.
2. Pembekalan dan koordinasi pengawas.
3. Sosialisasi dan audiensi lintas lembaga.
4. Pengawasan kampanye dan masa tenang.
5. Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara.
6. Penanganan pelanggaran dan pelaksanaan PSU.
7. Evaluasi hasil pengawasan dan pelaporan akhir.

Berdasarkan uraian program dan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Dumai, setiap kegiatan memiliki peran dan tujuan yang berbeda dalam memastikan terselenggaranya Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Dalam hal ini, peneliti menilai bahwa pengawasan kampanye, pengawasan masa tenang, serta pengawasan pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan yang paling krusial karena melibatkan pengawasan langsung di lapangan dan berpotensi besar terhadap terjadinya pelanggaran. Ketiga kegiatan tersebut berperan penting dalam menjaga transparansi dan keadilan proses Pemilu 2024 di Kota Dumai.

Analisis Pelaksanaan Tugas Bawaslu Kota Dumai dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan

Melalui hal ini, pelaksanaan tugas Bawaslu Kota Dumai dalam menjalankan fungsi pengawasan Pemilu 2024 dapat dianalisis menggunakan tiga bentuk fungsi pengawasan menurut Donnelly, yaitu *preliminary control*, *concurrent control*, dan *feedback control*.

1. Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu (*Preliminary Control*)

Bawaslu Kota Dumai telah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemilu 2024 melalui beberapa kegiatan utama, seperti pengawasan terhadap tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik, serta pemantauan kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 3 dan 4 Tahun 2022 serta Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022.

Dalam pelaksanaannya Bawaslu Kota Dumai tidak hanya berfokus pada pengawasan formal, tetapi juga turut berpartisipasi dalam forum penetapan daerah pemilihan (dapil), diskusi kelompok terarah (FGD) terkait pencalonan, dan rapat koordinasi pemungutan suara ulang (PSU) bersama Forkopimda. Selain itu, pengawasan juga dilakukan melalui pemantauan media, baik secara offline (spanduk, banner, dan iklan cetak) maupun online (platform media sosial seperti Facebook dan Instagram) untuk mencegah adanya pelanggaran kampanye terselubung.

Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu Kota Dumai telah menjalankan fungsi pengawasan pendahuluan (*preliminary control*) sebagaimana dijelaskan oleh Donnelly (1996), yakni upaya pengawasan yang dilakukan sebelum

tahapan utama dimulai guna mencegah potensi pelanggaran sejak dini dan memastikan kesiapan seluruh unsur penyelenggaraan Pemilu berjalan sesuai peraturan.

2. Pencegahan Pelanggaran (*Preliminary & Concurrent Control*)

Bawaslu Kota Dumai telah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu 2024, yang meliputi pengawasan masa kampanye, masa tenang, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Pengawasan dilakukan melalui penugasan langsung pengawas di lapangan, baik di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, maupun tempat pemungutan suara (TPS). Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kota Dumai secara aktif melakukan monitoring kegiatan kampanye, termasuk pemasangan alat peraga kampanye (APK), pengawasan terhadap netralitas ASN, serta penertiban kegiatan kampanye yang melanggar ketentuan waktu dan tempat.

Selain itu, pada masa tenang hingga hari pemungutan suara, Bawaslu Kota Dumai melaksanakan patroli pengawasan guna mencegah praktik politik uang, kampanye terselubung, dan pelanggaran lainnya. Pengawasan juga difokuskan pada distribusi logistik Pemilu, kesiapan TPS, serta proses pemungutan dan penghitungan suara, untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan PKPU Nomor 25 Tahun 2023 dan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022.

Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu Kota Dumai telah menerapkan fungsi pengawasan bersamaan (*concurrent control*) sebagaimana dijelaskan oleh Donnelly (1996), yaitu pengawasan yang dilakukan pada saat kegiatan berlangsung guna mendeteksi dan memperbaiki kesalahan secara langsung. Penerapan

fungsi ini mencerminkan peran aktif Bawaslu dalam menjaga integritas proses pemungutan suara serta menjamin terselenggaranya Pemilu yang jujur dan adil di Kota Dumai.

3. Pengawasan Pelaksanaan Pemilu (*Concurrent Control*)

Bawaslu Kota Dumai telah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu 2024, terutama selama masa kampanye, masa tenang, pemungutan, dan penghitungan suara. Pengawasan ini dilakukan secara langsung oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS (PTPS) yang ditempatkan di setiap lokasi pemungutan suara. Pada tahap kampanye, pengawasan difokuskan pada penertiban alat peraga kampanye (APK), pengawasan kegiatan tatap muka, serta pemantauan netralitas ASN dan penyalahgunaan fasilitas pemerintah.

Selama masa tenang dan hari pemungutan suara, Bawaslu Kota Dumai melaksanakan patroli pengawasan untuk mencegah terjadinya politik uang, kampanye terselubung, serta pelanggaran administratif lainnya. Pengawasan juga dilakukan pada proses distribusi logistik, kesiapan TPS, dan pelaksanaan penghitungan suara guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 25 Tahun 2023 dan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Dumai telah menerapkan fungsi pengawasan bersamaan (*concurrent control*) sebagaimana dikemukakan oleh Donnelly (1996), yakni pengawasan yang dilakukan pada saat kegiatan berlangsung untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan secara langsung. Penerapan fungsi ini memperlihatkan peran aktif Bawaslu dalam menjaga integritas proses

pemungutan suara serta memastikan setiap tahapan Pemilu 2024 di Kota Dumai berjalan dengan jujur, adil, dan transparan

4. Penindaklanjutan Pelanggaran (*Feedback Control*)

Bawaslu Kota Dumai telah melaksanakan tugas penindaklanjutan pelanggaran Pemilu 2024 sebagai bagian dari fungsi pengawasan umpan balik (*feedback control*). Proses ini diawali dengan penerimaan laporan dan temuan dugaan pelanggaran, kemudian dilakukan kajian awal untuk menentukan jenis pelanggaran, apakah bersifat administratif, etik, atau pidana. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kota Dumai juga berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu dalam menangani dugaan pelanggaran pidana pemilu.

Beberapa pelanggaran yang ditindaklanjuti di antaranya terkait pelanggaran administratif pada masa kampanye, ketidaksesuaian prosedur di TPS, serta pelanggaran yang menyebabkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS di Kota Dumai. Melalui langkah ini, Bawaslu tidak hanya berfokus pada aspek penindakan, tetapi juga memberikan rekomendasi dan edukasi kepada penyelenggara serta peserta Pemilu agar pelanggaran serupa tidak terulang di masa mendatang.

Kegiatan ini menunjukkan penerapan fungsi pengawasan umpan balik (*feedback control*) sebagaimana dijelaskan oleh Donnelly (1996), yaitu pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan utama berlangsung guna melakukan evaluasi, perbaikan, dan pencegahan terhadap kesalahan yang sama di masa berikutnya. Dengan demikian, Bawaslu Kota Dumai berupaya memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berlangsung lebih akuntabel, transparan, dan sesuai prinsip keadilan pemilu.

5. Pengawasan Sosialisasi dan Penanganan Sengketa

Bawaslu Kota Dumai juga melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan sosialisasi dan penanganan sengketa proses Pemilu sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu 2024. Pengawasan sosialisasi dilakukan untuk memastikan kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU, peserta Pemilu, maupun pihak ketiga berjalan sesuai ketentuan, tidak memuat unsur kampanye terselubung, serta tetap menjaga asas netralitas penyelenggara. Selain itu, Bawaslu Kota Dumai juga aktif melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat dan kelompok pemilih untuk meningkatkan kesadaran hukum serta peran publik dalam mengawasi tahapan Pemilu.

Sementara itu, dalam aspek penanganan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kota Dumai berperan sebagai lembaga mediasi yang berwenang menerima, meneliti, dan memutus sengketa antar peserta Pemilu. Proses penyelesaian sengketa dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Dumai telah menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh, tidak hanya dalam bentuk pengawasan langsung di lapangan, tetapi juga dalam memastikan setiap permasalahan dan sengketa yang muncul ditangani secara profesional, adil, dan transparan, sehingga mendukung terwujudnya Pemilu 2024 yang berintegritas di Kota Dumai.

Kendala

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024, Bawaslu Kota Dumai menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas pengawasan. Pertama, sebagian pengawas, khususnya di tingkat *ad hoc*, masih kurang memahami Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta peraturan teknis seperti Perbawaslu dan PKPU, sehingga sering mengalami kesulitan dalam menangani pelanggaran dan menerapkan prosedur secara tepat. Kedua, terdapat ketimpangan kualitas sumber daya manusia antarjenjang pengawas. Sebagian telah berpengalaman, namun sebagian lainnya masih membutuhkan pendampingan, yang berdampak pada lemahnya koordinasi dan ketidaksamaan ritme kerja di lapangan. Selain itu, koordinasi internal Bawaslu Kota Dumai juga belum berjalan maksimal. Rapat mingguan yang seharusnya menjadi forum evaluasi teknis dan pembaruan informasi belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga komunikasi dan penyamaan persepsi antarjenjang pengawas belum seragam. Kendala lain adalah terbatasnya akses terhadap dokumen regulasi, seperti PKPU dan Perbawaslu, yang belum terdistribusi merata hingga ke tingkat kelurahan dan TPS.

Berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan pendahuluan (*preliminary control*) sebagaimana dijelaskan Donnelly (1996) belum berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, penguatan koordinasi, serta pemerataan akses informasi agar pelaksanaan tugas pengawasan Bawaslu Kota Dumai ke depan dapat berjalan lebih efektif, profesional, dan sesuai ketentuan hukum pemilu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Dumai Pada Pemilihan

Umum Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kota Dumai telah melaksanakan fungsi pengawasan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022. Secara umum, pelaksanaan tugas berjalan cukup efektif pada seluruh tahapan, mulai dari pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), pelaksanaan (*concurrent control*), hingga penindaklanjutan pelanggaran (*feedback control*). Namun demikian, aspek pengawasan pendahuluan masih menjadi titik lemah utama. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) bagi pengawas *ad hoc*, belum meratanya kualitas sumber daya manusia di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta lemahnya koordinasi internal antar jenjang pengawas. Akibatnya, beberapa pelanggaran administratif yang seharusnya dapat dicegah sejak dini tetap terjadi dan bahkan menyebabkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS. Di sisi lain, fungsi pencegahan dan penindakan pelanggaran telah dilaksanakan secara prosedural dan sesuai mekanisme hukum. Tidak adanya sengketa proses pemilu juga mencerminkan komunikasi dan koordinasi yang baik antara penyelenggara dan peserta pemilu. Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas Bawaslu Kota Dumai dalam Pemilu 2024 sudah berjalan baik, namun tetap memerlukan penguatan dari segi kapasitas SDM, perencanaan strategis, dan sistem koordinasi agar pengawasan pemilu di masa mendatang lebih efektif dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal:

- Agustri, A., Rinaldi, Y., & Kartini, Y. (2024). Jejak-jejak pengawasan pemilu serentak 2024 di Kota Putri Tujuh. Badan Pengawas Pemilihan Umum.

- Anwar, H. (2019). Peran bawaslu dalam penegakan hukum dan keadilan pemilu. *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 3(2), 73-89.
- Bawaslu. (2019). *Buku Saku Pemantauan Pemilu*. Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Hayckel, E., Paskarina, C., & Solihah, R. (2024). Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum. *JANE-Jurnal Administrasi Negara*, 16(1), 99-109.
- Josviranto, M. (2022). Penguatan Bawaslu dalam penegakan hukum pada Pemilu serentak tahun 2024. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14275-14280.
- Ranbilal, R., Seran, G. G., & Hermawa, D. (2024). Strategi Bawaslu dalam Pencegahan Pelanggaran pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4484-4496.
- Santoso, T., & Budhiati, I. (2021). Pemilu di IndonHJesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan. *Sinar Grafika*.
- Surbakti, R. (2015). Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu. In *Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia*. Fuad, F., Riyanto, O. S., & Suryono, K. E. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum Indonesia di Era Kemajuan Teknologi Informasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 4508–4513.
- Peraturan & Perundang-undangan:**
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum*.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum*.